

**TINGKAT KEPERCAYAAN DONATUR TERHADAP  
PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS DENGAN PRINSIP  
KEADILAN DAN TRANSPARANSI DI LAZISNU DORO  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**Adibah Husnaa Rihadatul Aisy**

Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ushuluddin Adab dan  
Dakwah, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

\*email : [adibahkhusna71@gmail.com](mailto:adibahkhusna71@gmail.com)

**ABSTRAC**

*The Amil Zakat, Infaq and Sedekah institutions have the task of managing ZIS funds, one of which is distribution activities. In distributing zakat, infaq and alms funds, it should be managed with professional, trustworthy, fair and transparent management. This research aims to determine the level of donor trust in the distribution of ZIS funds with the principles of justice and transparency owned by the Amil Zakat Institution. This research uses qualitative methods by utilizing data in the field. The results of this research show that the Amil Zakat, Infaq and Alms Institution in Doro District has implemented the principles of justice and transparency in distributing its zakat, infaq and alms funds. Distribution is carried out using several predetermined procedures, such as registering, surveying and selecting mustahik who meet the requirements. The level of donor trust in Lazisnu Doro is influenced by several factors including openness, trustworthiness, competence and loyalty possessed by Lazisnu Doro. This research results that Lazisnu Doro's justice and transparency are part of a form of social responsibility, so this is an absolute thing to strive for and become a target for Lazisnu Doro. Transparency of financial reports and activity reports has also been implemented well. Financial reports will be provided periodically every month or every semester to interested parties, while activity reports will be provided via Lazisnu Doro social media.*

*Keywords : Distribution, Fairness, Transparency, Trust*

### **ABSTRAK**

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah memiliki tugas untuk mengelola dana ZIS, salah satunya ialah kegiatan pendistribusian. Dalam melakukan pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah hendaknya dikelola dengan manajemen profesional, amanah, adil serta transparan. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui tingkat kepercayaan donatur terhadap pendistribusian dana ZIS dengan prinsip keadilan dan transparansi yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan data di lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah di Kecamatan Doro telah menerapkan prinsip keadilan dan transparansi dalam mendistribusikan dana zakat, infaq dan sedekahnya. Pendistribusian dilakukan dengan beberapa prosedur yang telah ditetapkan, seperti mendata, mensurvey dan memilih mustahik yang memenuhi persyaratan. Tingkat kepercayaan donatur terhadap Lazisnu Doro dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya keterbukaan, amanah, kompeten dan loyalitas yang dimiliki oleh Lazisnu Doro. Penelitian ini menghasilkan bahwa Keadilan dan transparansi yang dimiliki oleh Lazisnu Doro ialah bagian dari bentuk tanggungjawab sosial, sehingga hal ini merupakan hal yang mutlak untuk diusahakan dan menjadi target bagi Lazisnu Doro. Transparansi laporan keuangan dan laporan kegiatan juga telah dilaksanakan dengan baik. Laporan keuangan akan diberikan secara berkala setiap bulan ataupun per semester kepada pihak yang berkepentingan sedangkan laporan kegiatan diinformasikan melalui emdia sosial Lazisnu Doro.

Kata Kunci : Pendistribusian, Keadilan, Tranparansi, Kepercayaan

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang mayoritas dihuni oleh umat islam. Sebagai umat islam tentu mengenal istilah ibadah wajib dan sunnah. Ibadah wajib di antaranya sholat, puasa dan

zakat. Sedangkan ibadah sunnah sangat luas konteksnya, seperti infaq dan sedekah. Islam juga mengenal ibadah sosial yaitu ibadah yang tujuannya untuk mensejahterakan umat islam lainnya dengan cara mengumpulkan dana dan mendistribusikannya kepada yang membutuhkan. Oleh karena itu, islam memberikan perantara zakat sebagai instrumen untuk mengentaskan kemiskinan serta mengharuskan seseorang yang telah cukup hartanya untuk dikeluarkan. (Buadiarti, Masitoh, dan Samrotun 2017)

Zakat wajib dikeluarkan oleh umat islam yang mampu dan telah mencapai nishab dan haul. Zakat dikeluarkan pada waktu periode tertentu, misalnya zakat fitrah dikeluarkan pada saat bulan ramadhan. Sedangkan infaq dan sedekah merupakan ibadah sunnah yang dapat dikeluarkan secara sukarela kepada orang yang membutuhkan dan waktunya tidak terbatas. (Sari 2006) Dana yang diperoleh dari zakat, infaq dan sedekah merupakan dana sosial yang keberadaannya mampu mensejahterakan masyarakat.

Perkembangan zakat di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat baik dari tahun ke tahun, hal ini terjadi setelah pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999. Sesuai dengan UU tersebut, zakat dapat dikelola dengan baik oleh lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat (LAZ/LAZIS) dan Badan Amil Zakat Nasional ataupun daerah (BAZNAS/BAZDA). Besarnya potensi zakat yang ada di Indonesia mencapai 217 triliun rupiah yang diperoleh dari berbagai sumber termasuk zakat penghasilan dan perusahaan. (BAZNAS 2019)

Dengan besaran potensi zakat yang ada, namun dalam pengelolaannya masih belum optimal. Lembaga pengelola zakat dianggap kurang profesional, sumber daya manusia kurang berkompeten serta lemahnya penerapan prinsip *good governance*. UU No 38 Tahun 1999 menyebutkan bahwa organisasi pengelola zakat harus menerapkan prinsip amanah, keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Hal ini selaras dengan 5 prinsip *good governance* yang harus dimiliki oleh lembaga pengelola zakat diantaranya : transparansi, akuntabilitas, keadilan, integritas dan tanggung jawab. Prinsip *good governance* akan menghasilkan

kinerja suatu manajemen yang bersih, transparan dan profesional. (Kurniasari 2013)

Lembaga amil zakat merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang tugasnya melayani, menghimpun dan mendistribusikan dana zakat dan dana sosial lainnya. Sebagai organisasi masyarakat, lembaga amil zakat tentu memiliki *stakeholders* yang sangat luas, di antaranya dituntut memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang literasi zakat, memberikan informasi secara transparan, dan berifat adil kepada masyarakat terutama dalam laporan keuangan. (Soemitra 2009)

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Kecamatan Doro merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Lazisnu Doro mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengumpulkan dana zakat dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) serta mendistribusikan dana tersebut di wilayah Kecamatan Doro. Sebagai lembaga pengelola zakat, Lazisnu Doro tentunya memiliki citra lembaga yang baik di masyarakat dengan menawarkan berbagai program kepada para donatur agar mau menyumbangkan hartanya kepada Lazisnu. Semakin baik kinerja yang dilakukan oleh Lazisnu maka, masyarakat ataupun donatur akan semakin percaya untuk membayarkan zakatnya di Lazisnu Doro. Oleh sebab itu, Lazisnu Doro harus memiliki prinsip amanah, keadilan dan tanggungjawab, terlebih dalam transparansi keuangan yang harus diperhatikan dan di informasikan kepada para donatur setelah kegiatannya berlangsung.

Perkembangan yang ditunjukkan oleh LAZISNU Doro ialah dengan jumlah dana yang diperoleh per tiap tahunnya mengalami kenaikan dari rencana yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan data himpunan dana sosial yang diperoleh LAZISNU setiap tahunnya:

**Tabel 1.1 Data Rencana Anggaran Tahunan dan Perolehan Dana Zakat di Lazisnu Doro**

No	Tahun	Rencana Anggaran Tahunan Dana Zakat	Jumlah Perolehan Dana Zakat
1	2020	Rp. 50.000.000	Rp. 78.000.650
2	2021	Rp. 97.000.000	Rp. 114.300.725
3	2022	Rp. 150.000.000	Rp. 190.800.120
4	2023	Rp. 200.000.000	Rp. 750.129.947

**Tabel 1.2 Data Rencana Anggaran Tahunan dan Perolehan Dana Infaq dan Sedekah di Lazisnu Doro**

No	Tahun	Rencana Anggaran Tahunan Dana Infaq dan Sedekah	Jumlah Perolehan Dana Infaq dan Sedekah
1	2020	Rp. 50.000.000	Rp. 180.380.800
2	2021	Rp. 220.000.000	Rp. 271.400.225
3	2022	Rp. 421.000.000	Rp. 312.755.635
4	2023	Rp. 483.000.000	Rp. 3.106.507.720

Pada tabel laporan diatas, Lazisnu Doro menyajikan laporan RKAT (Rencana Anggaran Tahunan) yang diberikan kepada donatur sebagai bukti bahwa penghimpunan dana ZIS semakin meningkat setiap tahunnya. Laporan tersebut diberikan rutin setiap bulan maupun per semester kepada donatur dan masyarakat melalui sosial media Lazisnu Doro. Agar kinerja semakin meningkat maka penting bagi Lazisnu Doro menerapkan prinsip *good governance* termasuk prinsip keadilan dan transparansi ke dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah serta dana sosial lainnya. Sehingga apabila telah menerapkan prinsip tersebut akan dapat meningkatkan kepercayaan donatur

terhadap lembaga zakat serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar mengeluarkan zakatnya di lembaga amil zakat.

Penelitian ini dilakukan sebab belum ditemukan penelitian yang sama mengenai prinsip keadilan dan transparansi keuangan lembaga zakat terhadap tingkat kepercayaan donatur. Lokasi penelitian ini berada di Lazisnu Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Lembaga tersebut telah menerapkan prinsip keadilan dan transparansi laporan keuangan yang disusun dalam buku laporan dan sosial media sehingga dapat mudah diakses oleh donatur dan masyarakat. Identifikasi masalah ini berdasarkan uraian latar belakang ialah: Prinsip keadilan yang dimiliki oleh lembaga amil zakat termasuk hal penting agar dapat meningkatkan kepercayaan donatur. Pendistribusian dana ZIS di Lazisnu Doro masih kurang baik sehingga transparansi atau pelaporan pertanggungjawaban masih sangat sederhana. Pendistribusian dana ZIS harus dilakukan secara adil dan merata kepada orang yang membutuhkan dan penuh tanggungjawab.

## **LANDASAN TEORI**

Prinsip keadilan dalam kegiatan pendistribusian merupakan sebuah prinsip yang mendasari penyaluran di sebuah lembaga/organisasi. Prinsip keadilan diwujudkan dalam bentuk yang sama, bagian yang sama secara jelas dan merata. Keadilan dalam pendistribusian dana ZIS ialah memberikan kepada setiap orang yang membutuhkan dengan porsi yang telah ditentukan sesuai kebijakan program. Oleh sebab itu, para pengelola zakat mendata *mustahiq* yang sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan agar harta kekayaan seseorang tidak mengalami penumpukan harta sehingga harta yang disalurkan akan dibagikan secara merata kepada yang membutuhkan. (Syahputra et al. 2022)

Transparansi ialah keterbukaan dalam mengelola keuangan dari lembaga amil zakat kepada masyarakat. Sehingga masyarakat akan mudah mengakses informasi melalui media sosial dan dapat

mempertanggungjawabkan sumber dana yang dititipkan melalui lembaga amil zakat sesuai dengan aturan syariat Islam. Transparansi dapat diukur dengan skala likert 1-5 indikator: Seluruh fakta terkait pengelolaan dana ZIS, termasuk pendistribusian. Laporan keuangan dan kegiatan program yang mudah diakses oleh donatur dan masyarakat dan dilaporkan secara jujur dan bertanggung jawab. (Rahayu, Widodo, dan Binawati 2019)

Sikap seorang donatur akan dipengaruhi oleh niat dari dalam diri seseorang. Niat merupakan sebuah motivasi dalam diri seseorang yang akan mempengaruhi tindakan sebagai motivasi yang berindikasi pada sebuah usaha untuk melakukan sebuah tindakan. Niat dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan kontrol. Faktor-faktor inilah yang akan mempengaruhi niat donatur dalam membayar zakat maupun dana sosial lainnya melalui sebuah lembaga atau organisasi. Kredibilitas yang dimiliki sebuah lembaga atau organisasi akan cepat mempengaruhi kepercayaan seseorang tumbuh dan memilih untuk membayar zakat untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Tingkat kepercayaan donatur dapat diukur berdasarkan indikator kepercayaan menurut Robbins dan Judge di antaranya: Keterbukaan, Konsistensi, Integritas dan Loyalitas. (Siswanto dan Sucipto 2008)

Pengelolaan dana ZIS meliputi kegiatan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS. Zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dan disalurkan kepada mustahik dan pembayarannya dilakukan apabila telah mencapai satu nisab dan haul dari harta yang telah memenuhi syarat wajib zakat. Zakat adalah ibadah yang memiliki nilai ganda yaitu *hablumminallāh* dan *hablumminannās* serta hubungan sosial. Oleh sebab itu, orang yang selalu membayar zakat akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial masyarakat. (Supani 2023) Allah swt berfirman dalam Q.S At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahan:

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Departemen Agama RI 2019)

Wahbah al-Zuhaili membagi syarat harta yang dikelurakan oleh seseorang harus memenuhi syarat yang dibagi menjadi dua yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat sebagai berikut: Islam, merdeka, baligh dan berakal, kepemilikan harta penuh, mencapai nishab dan haul, tidak adanya hutang, harta tersebut berkembang Adapun syarat sahnya zakat ialah niat dan pemindahan kepemilikan harta dari muzakki ke mustahik (*Tamlik*). (Hayatika, Fasa, dan Suharto 2021) Zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat māl. Pertama, zakat fitrah ialah zakat yang wajib ditunaikan oleh umat Islam pada akhir puasa Ramadhan. Sedangkan zakat maal di antaranya zakat perdagangan, zakat hewan ternak, zakat penghasilan, zakat emas dan perak, zakat hasil tambang dan sebagainya. (Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Pemberdayaan Masyarakat 2013)

Infaq ialah harta yang dikeluarkan secara sukarela untuk suatu kepentingan yang sesuai dengan syariat Islam. Hukumnya bisa jadi wajib, sunnah, haram dan mubah. Infaq tidak mengenal nisab dan tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun seperti anak yatim, fakir miskin, orang tua, kerabat dan musafir. Dalam undang-undang No. 23 Tahun

2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dijelaskan sebagai pengeluaran harta yang sifatnya tidak wajib dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama. Sedangkan sedekah ialah mengeluarkan harta dengan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, kemudian diberikan kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan mengharap keridhaan dari Allah. Sedekah merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang kelompok baik berupa materi atau non-materi sebagai bentuk rasa keimanan kepada Allah SWT dengan tujuan sebagai kemaslahatan umat. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 3:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٧

Terjemahan:

(Yaitu) orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. (Departemen Agama RI 2019)

Pola pendistribusian dana ZIS merupakan bentuk kegiatan pendistribusian dana dari para donatur untuk diberikan kepada *mustahiq* melalui amil zakat. Pendistribusian dana ZIS dibagi menjadi dua jenis yaitu konsumtif dan produktif. Pendistribusian konsumtif merupakan bentuk pendistribusian yang disalurkan dan pemanfaatannya dapat digunakan secara langsung kepada *mustahiq*. Sedangkan pendistribusian produktif ialah bentuk pendistribusian yang diberikan kepada *mustahiq* berupa modal usaha untuk dikembangkan dan memiliki nilai jual. (Hisamuddin 2017) Keadilan distribusi ialah salah satu tujuan pembangunan yang memerlukan partisipasi umat Islam dalam pencapaiannya, walaupun tidak bisa lepas dari tingkat rata-rata tingkat pertumbuhan riil. Oleh sebab itu, Islam menjelaskan bahwa harta orang kaya di dalamnya terdapat hak yang harus diberikan kepada fakir miskin. Agar harta tersebut tidak hanya dinikmati oleh orang

kaya saja tetapi juga dapat dinikmati oleh orang-orang miskin yang hidup dalam kekurangan. (Idri 2014)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Prinsip Keadilan dan Transparansi Untuk Meningkatkan Kepercayaan Donatur Terhadap Pendistribusian Dana ZIS di**

Pola pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan oleh Lazisnu Doro tidak langsung diberikan kepada *mustahiq*. Akan tetapi disurvei terlebih dulu calon *mustahiq* yang akan menerima zakat, infaq dan sedekah serta dipastikan apakah orang tersebut layak diberikan bantuan atau tidak. Pada saat proses penentuan mustahik, Lazisnu Doro bekerja sama dengan para tokoh NU, lembaga dan banom NU di seluruh Kecamatan Doro dengan tujuan agar mereka bisa merekomendasikan masyarakat yang kurang mampu di seluruh Kecamatan Doro dengan memanfaatkan jaringan Nahdlatul Ulama. Penerima bantuan dana zakat, infaq dan sedekah hanya perlu menunjukkan identitas diri (KTP/KK), kondisi ekonomi dan tempat usaha UMKM kecil yang layak untuk diberi bantuan. Pada saat proses pengajuan, baik calon mustahik atau rekomendator harus dilengkapi dengan surat keterangan tidak mampu dari RT/RW atau kepala desa setempat. Setelah pihak Lazisnu Doro menerima pengajuan calon mustahik yang telah memenuhi syarat, selanjutnya calon mustahik akan disurvei oleh tim relawan Lazisnu untuk memperjelas kebenaran. Setelah mustahik ditentukan dan layak menerima bantuan, maka tahap selanjutnya adalah menyusun rancangan anggaran biaya (RAB) secara rinci yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan *mustahiq*.

Distribusi dalam ekonomi Islam lebih ditekankan pada pendistribusian harta kekayaan yang diberikan kepada beberapa pihak, baik individu, masyarakat, maupaun Negara. Seperti yang dilakukan oleh lembaga amal zakat melakukan pendistribusian dana ZIS kepada beberapa pihak yang berhak untuk

mendapatkannya. Agar tepat sasaran, lembaga zakat melakukan pendataan dan survey langsung untuk melihat seberapa besar dan apa saja kebutuhan *mustahiq* tersebut. Lazisnu Doro memiliki 4 pilar program di antaranya program ekonomi, program pendidikan, program kesehatan dan program sosial. Pendistribusian yang dilakukan oleh Lazisnu Doro dibagi menjadi dua, yaitu pendistribusian yang sifatnya konsumtif dan produktif. Adapun penjabaran yang sesuai dengan kedua sifat distribusi tersebut sebagai berikut:

Distribusi bersifat konsumtif tradisional disalurkan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan untuk zakat *māl* dikhususkan untuk program pemberdayaan ekonomi. Sedangkan dana zakat lain, infaq dan sedekah disalurkan untuk program lainnya seperti ketika di suatu daerah terjadi bencana alam, seperti tanah longsor, banjir, gempa bumi di Cianjur, korban erupsi Gunung Semeru, aksi peduli Palestina dan sebagainya dalam bentuk bantuan sembako, obat-obatan, maupun berupa bantuan dana.

Distribusi bersifat konsumtif kreatif diwujudkan dalam bentuk distribusi konsumtif kreatif, seperti beasiswa. Seperti contoh pada program pendidikan, Lazisnu Doro memberikan bantuan berupa beasiswa mereka yang kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya dan kebanyakan diberikan kepada siswa yatim piatu.

Distribusi bersifat produktif tradisional diwujudkan dalam bentuk barang yang sifatnya produktif seperti gerobak, alat cukur, dan lainnya. Pemberian barang yang sifatnya produktif ini akan dapat menciptakan suatu usaha bagi fakir miskin.

Distribusi bersifat produktif kreatif diwujudkan dalam bentuk tambahan modal usaha. Seperti memberikan modal kepada para umkm kecil untuk mengembangkan usahanya seperti pedagang bakso dan pelaku usaha kecil lainnya. Dengan harapan adanya bantuan ini dapat mengangkat derajat mereka sehingga kedepannya mereka tidak lagi menjadi *mustahiq* akan tetapi mereka dapat berkontribusi membayar zakat atau infaq sebagai donatur.

Prinsip-prinsip distribusi diantaranya prinsip keadilan dan pemerataan, persaudaraan dan kasih sayang serta solidaritas sosial. Dalam harta orang-orang kaya terdapat hak yang harus didistribusikan kepada orang-orang miskin, sehingga harta itu tidak hanya dinikmati oleh orang-orang kaya saja. Hakikatnya, zakat, infaq dan sedekah yang di distribusikan secara amanah, adil dan merata memiliki peran yang penting dalam sebuah keadilan sosial serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat yang pesat. Mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat dengan memberikan bantuan secara adil merupakan salah satu tugas penting dari sebuah organisasi/pemerintah. Makna keadilan dalam pendistribusian dana ZIS merupakan suatu kondisi yang tidak memihak terhadap pihak tertentu. Akan tetapi, keadilan dalam kegiatan pendistribusian ialah bentuk keadilan dari besarnya pemberian atau pembagian yang dilakukan dan diterima oleh seseorang.

Bentuk keadilan dalam pendistribusian dana ZIS selalu berkaitan dengan badan/lembaga pengelola zakat dalam memanfaatkan dana sosialnya untuk didistribusikan secara tepat sasaran dan tepat guna. Sehingga untuk mencapai hal tersebut, lembaga amil zakat perlu sistem manajemen yang baik untuk berjalannya sebuah organisasi. Konsep keadilan dalam pendistribusian dana ZIS telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yang menjelaskan bahwa pendistribusian dana ZIS harus dilakukan berdasarkan pasal 25 yaitu memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Akan tetapi, dalam pasal ini belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Keadilan dalam pendistribusian dana ZIS pada akhirnya akan menjadi perhatian dan motivasi bagi para donatur untuk membayarkan zakatnya di lembaga tersebut. Keadilan dalam pendistribusian dana ZIS akan meningkatkan kepercayaan donatur dalam bentuk keputusan yang rasional terhadap lembaga amil zakat serta menjadi bahan evaluasi bagi donatur untuk menilai kredibilitas sebuah lembaga amil zakat.

Hal ini LAZISNU Doro mendistribusikan dana zakat menggunakan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dengan cara memberikan dana zakat, infak dan sedekah sesuai kebutuhan secara adil dan merata. Seperti contoh bantuan bencana alam, beasiswa sekolah, bantuan modal usaha dan santunan sosial lainnya. Bentuk inovasi pendistribusian berdasarkan program yang ada di Lazisnu Doro sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Daftar Penerima Program Ekonomi Tahun 2023  
(Modal Usaha)**

No	Nama	Desa	Jenis Bantuan
1	Karbo	Lemahabang	Gerobak usaha “Ondol Goreng”
2	Eriyah	Doro	Perabot Usaha “Jajanan Pasar”
3	M. Hadi Setiawan	Bligorejo	Gerobak Usaha “Bakso Keliling”

**Tabel 3. Daftar Penerima Program Pendidikan  
Beasiswa Santri Mondok Tahun 2023**

No	Nama	Alamat	Nominal
1	M. Prasetyo	Harjosari	Rp. 505.000
2	Kurnia Febriani	Lemahabang	Rp. 505.000
3	Anisa Bela Putri	Rogoselo	Rp. 505.000

**Tabel 4. Daftar Penerima Program Pendidikan  
Beasiswa LP Maarif NU Tahun 2023**

*Tingkat Kepercayaan Donatur Terhadap Pendistribusian Dana Zis Dengan Prinsip Keadilan Dan Transparansi Di LAZISNU Doro Kabupaten Pekalongan*

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa
1	MII Harjosari	5
2	MI Al-Muttaqin Kutosari	5
3	MI Futuhiyyah Doro	5
4	MI Saalafiyah Wringinagung	5
5	MIS Kaliketing	5
6	MTs Syarif Hidayah Doro	3
7	SMK Maarif NU Doro	3

**Tabel 5. Daftar Penerima Program Kesehatan (Khitan Gratis) Tahun 2023**

No	Nama	Alamat
1	Raditya putra wardana	Kalimojosari
2	Rizal Agung Santoso	Rogoselo
3	Diva Surya Maulana	Doro
4	Azka Rizki Ananda	Kutosari
5	Hafizh Al-Rozaq	Kutosari
6	Hendra Saputra	Harjosari
7	Billi Nizam Pratama	Lemahabang
8	Zidni Mubarak	Kalimojosari
9	Habib Hidayatulloh	Donowangun
10	M. Riski Fadhilah	Kutosari
11	M. Ilham Maulana	Kutosari
12	Farel Alfarisqi	Doro
13	M. Sobirin	Pungangan
14	Belqi Emilda Gesti Pratama	Doro
15	Ahmad Taufiqurrohman	Sidoharjo
16	Faizal Romadhon	Doro
17	Zam zam Saputra	Doro

**Tabel 6. Daftar Penerima Program Kesehatan  
(bantuan kursi roda) Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Alamat</b>
1	Slamet	Doro
2	Nur Sholeh	Dororejo
3	Arif Zakariya	Dororejo
4	Infita	Bligorejo
5	H. Mahmud	Bligorejo
6	Marjuki	Bligorejo
7	Slamet Masduki	Rogoselo
8	Suroso	Sidoharjo
9	Sutri	Dororejo

**Tabel 7. Daftar Penerima Program Sosial  
(santunan anak yatim piatu) Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Ranting</b>	<b>Jumlah Anak Setiap Ranting</b>
1	Pungangan	7
2	Rogoselo	24
3	Sidoharjo	4
4	Lemahabang	20
5	Harjosari	14
6	Larikan	9
7	Sawangan	12
8	Dororejo	36
9	Wringinagung	40
10	Doro	28
11	Randusari	16
12	Kutosari	17

13	Bligorejo	47
14	Kalimojosari	26

**Tabel 8. Daftar Penerima Program Sosial (Bantuan Bencana Alam) Tahun 2020-2023**

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Sulaiman	Rogoselo	Rumah Roboh
2	Tubi	Rogoselo	Rumah Roboh
3	Toro	Rogoselo	Rumah Roboh
4	Mahrus	Rogoselo	Rumah Roboh
5	Lukito	Doro	Renovasi Rumah Tidak Layak Huni
6	Murniasih	Sidoharjo	Korban Tanah Longsor
7	Kasbolah	Dororejo	Rumah Roboh

Dalam program sosial, LAZISNU Doro berperan aktif dalam pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah melalui santunan anak yatim, santunan kematian dan lain sebagainya. Seperti santunan kepada 300 anak yatim di Desa Dororejo pada tanggal 3 Agustus 2023. Dalam program kesehatan diberikannya bantuan alat kesehatan gratis kepada masyarakat kurang mampu, memberikan pinjaman alat kesehatan sesuai kebutuhan dan layanan mobil siaga. Selain itu, Lazisnu Doro memiliki lembaga partner yakni Klinik Ryega milik Dr. Ryan selaku wakil ketua LAZISNU Doro. Lembaga partner lain yaitu toko “Sinar Ilmu” milik H. Beni Cahyono selaku wakil bendahara Lazisnu dan pemilik toko tersebut. Contoh kegiatan yang dilakukan dengan lembaga partner ialah khitan gratis diadakan satu minggu sekali tiap hari jum’at dan diberi kuota 2 anak. Kemudian untuk peralatan sarung, peci diberikan gratis dari toko Sinar Ilmu. Jumlah anak yang telah di khitan gratis per tahun 2023 berjumlah 80 anak.

Dalam program pendidikan Lazisnu memberikan bantuan beasiswa untuk anak-anak yang bersekolah dibawah naungan LP Maarif NU se-kecamatan Doro mulai dari MI sampai SMK. Pembiayaan santri pondok pesantren yang dikirimkan oleh Lazisnu. Dalam program ekonomi, lembaga amil zakat ini memberikan bantuan berupa uang ataupun barang untuk UMKM mikro. Contohnya adalah pemberian bantuan modal usaha berupa alat/perabot usaha seperti gerobak diberikan kepada pelaku usaha dagang bakso, alat cukur ataupun bahan baku untuk jualan. Dari pihak Lazisnu tidak memberikan modal berupa uang akan tetapi lebih memberikan gerobak usaha dan alat bantu usaha lainnya agar meminimalisir penggunaan uang yang tidak benar atau salah sasaran penerima.

Dengan ini, lembaga amil zakat selalu melaporkan setiap kegiatan lembaga melalui file laporan dan media sosial milik lazisnu. Bukti laporan dan dokumentasi para mustahik yang telah menerima bantuan dana ZIS akan dimasukkan ke dalam database penerima manfaat. Kemudian akan di informasikan melalui media sosial dan buku laporan guna meningkatkan transparansi Lembaga dan menjaga kepercayaan donatur. Hal ini dapat di lihat dari media sosial instagram LAZISNU Doro @lazisnudoro. Dalam media sosial tersebut terdapat laporan kegiatan berupa foto-foto saat melakukan pendistribusian itu sendiri. Selain itu, Lazisnu juga memberikan laporan keuangan berupa buku laporan/file laporan kepada setiap donatur setiap bulan sekali atau per satu semester. Dalam buku laporan keuangan tersebut dituliskan dengan jelas siapa saja muzzaki, mustahik, dan besaran dana zakat yang dihimpun serta didistribusikan.

## **SIMPULAN**

LAZISNU Doro merupakan lembaga filantropi yang dibentuk oleh masyarakat. Terdapat empat program yang dijalankan oleh Lazisnu ialah program sosial, program pendidikan, program ekonomi dan program kesehatan. Empat program tersebut akan berjalan dengan baik jika dana yang terkumpul memadai. Oleh karena itu tugas dari lembaga amil zakat ialah

mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana ZIS dengan baik dan tepat guna. Pada penghimpunan dan ZIS tentunya tidak lepas dari dukungan para donatur dan masyarakat yang ingin membantu dan menyisihkan hartanya untuk disalurkan kepada Lazisnu Doro.

Untuk mempengaruhi masyarakat dan para donatur agar mau membayarkan zakatnya, Lazisnu berpegang teguh pada prinsip amanah, keterbukaan (*transparency*), kompetensi dan loyalitas. Hal ini selaras dengan prinsip *good governance*. Lazisnu Doro memiliki inovasi dalam mendistribusikan dana ZIS menjadi beberapa bentuk di antaranya: distribusi konsumtif tradisional, distribusi konsumtif kreatif, distribusi produktif tradisional dan distribusi produktif kreatif.

Pendistribusian dana ZIS yang ada di LAZISNU Doro merupakan bentuk dari tanggungjawab sosial, sehingga hal ini merupakan hal yang mutlak untuk diusahakan dan menjadi target bagi sebuah lembaga amil zakat. Keadilan pendistribusian dana ZIS akhirnya akan berpusat pada perhatian para donatur dan menjadi motivasi bagi mereka untuk membayar zakatnya di sebuah lembaga amil zakat serta mampu meningkatkan kepercayaan mereka terhadap lembaga amil zakat. Lazisnu Doro telah berprinsip adil dalam mendistribusikan dana ZIS kepada para *mustahiq*. Dengan cara *measurev* dan mendata *mustahiq* secara tepat guna dan tepat sasaran. Tidak ada persyaratan khusus bagi mereka yang akan mendapatkan bantuan, hanya saja mereka perlu menunjukkan kartu tanda pengenal maupun kartu identitas, surat keterangan tidak mampu bila diperlukan dan menunjukkan usaha yang sedang dijalankannya namun kurang modal bagi penerima bantuan ekonomi produktif.

Pemberian bantuan dilakukan sesuai program dan kebutuhan masyarakat. Transparansi yang dilakukan oleh Lazisnu Doro sudah berjalan dengan baik. Lazisnu memberikan laporan keuangan kepada para donatur setiap bulannya atau per semester, kemudian setiap kegiatan program pendistribusian diinformasikan

melalui media sosial LAZISNU. Keadilan dan transparansi yang dilakukan oleh Lazisnu Doro berdampak pada tingkat kepercayaan donatur untuk membayar zakatnya di lembaga tersebut. Dengan kredibilitas yang dimiliki oleh LAZISNU Doro menjadikan donatur percaya terhadap pengelolaan dana ZIS, termasuk pendistribusian yang ada di Lazisnu Doro. Faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan donatur terhadap LAZISNU Doro ialah prinsip amanah, keadilan, transparansi, loyalitas dan integritas. Hal tersebut menjadi faktor penting yang harus dimiliki oleh sebuah lembaga amil zakat untuk memotivasi dan mempengaruhi masyarakat agar membayarkan zakatnya melalui lembaga amil zakat. Sikap lembaga amil zakat dapat dilihat ketika berinteraksi dengan publik, menjalankan program kegiatan dengan penuh rasa solidaritas dan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- BAZNAS. 2019. "Outlook Zakat Indonesia." *Baznas Center of Strategic studie*.
- Buadiarti, A. ..., E. Masitoh, dan Y. .. Samrotun. 2017. "Evaluasi Penerapan Psak No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah Pada Baznas Kota Yogyakarta." *Akuntansi* 13(1).
- Departemen Agama RI. 2019. "Al-qur'an Kemenag."
- Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Pemberdayaan Masyarakat. 2013. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Hayatika, Aftina Halwa, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto. 2021. "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah* 4(2):877.
- Hisamuddin, Nur. 2017. "Transparansi dan Pelaporan Keuangan

- Lembaga Zakat.” *Jurnal Zakat dan Wakaf* 4(2).
- Idri, H. 2014. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Cet. Ke-1. Jakarta: Prenada Media.
- Kurniasari, S. 2013. “Analisis Implementasi Good Corporate Governance Pada organisasi pengelola zakat di yogyakarta.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9).
- Rahayu, Septi Budi, Sri Widodo, dan Enita Binawati. 2019. “Pengaruh akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat terhadap tingkat kepercayaan muzakki (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Masjid Jogokariyan Yogyakarta).” *Journal of Business and Information Systems* 1(2).
- Sari, E. .. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Siswanto, dan Agus Sucipto. 2008. *Teori dan Perilaku Organisasi*. Malang: UIN Malang Press.
- Soemitra, A. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada media Group.
- Supani. 2023. *Pengertian, Dasar Hukum, Prinsip, Tujuan dan Hikmah Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Syahputra, Angga, Kaswinata, M. Yasir Nasution, dan Sugianto. 2022. “Urgensi Keadilan Dalam Penyaluran Zakat di Indonesia.” *Jurnal Iqtisaduna* 8(2).